



Kecamatan Tambang

JALAN RAYA PEKANBARU-BANGKINANG KM. 29 DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 28462 0

<http://kec-tambang.kamparkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Tambang

Layanan Legalisir Surat Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Tanah yang telah di Legalisir oleh Desa (4)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas	Kasi /Kasubag	Camat / Sekcam	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengucapkan Salam dan menanyakan keperluan					3 Menit	Informasi jenis layanan yang diinginkan oleh pemohon	
2.	Menerima dan meneliti berkas yang akan dilegalisir				- Berkas Pemohon : 1. Fotocopy surat Tanah yang sudah di Legalisir oleh Desa sebanyak 4 rangkap	5 Menit	Berkas permohonan diterima lengkap dan benar	
3.	Entri di SIM Pelayanan				- Berkas pemohon	3 Menit	Berkas Pemohonan	
4.	Proses tanda tangan / legalisir				Berkas Pemohonan	5 Menit	Berkas sudah ditandatangani	
5.	Pemberian nomor, tanggal dan stempel				Berkas pemohon yang sudah ditandatangani	5 Menit	Berkas sudah ditandatangani, diberi nomor, tanggal dan berstempel	
6.	Penyerahan kepada Pemohon				Berkas sudah siap di tandatangani, bernomor tanggal dan stempel	3 Menit	Berkas sudah di serahkan	

1. Petugas Layanan Menerima dan Meneliti Berkas yang Akan di Legalisir
2. Petugas Layanan Mengentri di SIM Pelayanan
3. Proses Penandatanganan/Legalisir oleh Pejabat terkait
4. Pemberian Nomor, tanggal dan Stempel
5. Penyerahan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jika Berkas Lengkap, teregistrasi dikantor Camat dan Pejabat terkait berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tambang

JALAN RAYA PEKANBARU-BANGKINANG KM. 29 DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 28462 0

<http://kec-tambang.kamparkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Tambang

Produk Pelayanan

1. Legalisir Surat Tanah

Pengaduan Layanan

-